

BUPATI BLORA

Blora, 3 Februari 2021

Kepada Yth :

1. FORKOPIMDA Kab. Blora;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Blora
3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Blora;
4. Lurah/Kepala Desa se Kab. Blora;
5. Direktur BUMD/BUMN se Kab. Blora;
6. Pelaku Usaha se-Kab. Blora;
7. Pimpinan Organisasi Keagamaan/
Kemasyarakatan/Sosial se-Kab. Blora

di-

BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR: 443.5/0445/2021

TENTANG

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI
KABUPATEN BLORA


Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001159 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Jawa Tengah serta untuk melaksanakan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan Dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II Di Jawa Tengah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilaksanakan "***Gerakan Jateng di Rumah Saja***" di wilayah Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. "***Gerakan Jateng di Rumah Saja***" merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran COVID-19 dengan cara tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing;

- b. “Gerakan Jateng di Rumah Saja” dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal **6 dan 7 Februari 2021**;
 - c. “Gerakan Jateng di Rumah Saja” dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat, **kecuali** unsur yang terkait dengan sektor esensial, seperti:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kebencanaan;
 - 3) keamanan;
 - 4) energi;
 - 5) komunikasi dan teknologi informasi;
 - 6) keuangan;
 - 7) perbankan;
 - 8) logistik dan kebutuhan pokok masyarakat;
 - 9) perhotelan;
 - 10) konstruksi;
 - 11) industri strategis;
 - 12) pelayanan dasar;
 - 13) utilitas publik; dan
 - 14) industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.
 - d. Dalam rangka melaksanakan “Gerakan Jateng di Rumah Saja” dilakukan:
 - 1) penutupan *Car Free Day*;
 - 2) pembatasan jam operasional Toko/*Mall* sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) pembatasan jam operasional Restoran/*Café*/*Rumah Makan*/*PKL*/*Warung* sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) pembatasan jam operasional Pasar sampai dengan pukul 10.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 5) penutupan Pasar Hewan;
 - 6) penutupan Karaoke/*Tempat Hiburan*;
 - 7) penutupan Destinasi Wisata dan Pusat Rekreasi;
 - 8) pembatasan terhadap:
 - a) hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu); dan
 - b) kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan, seperti: pendidikan, *event*, dan lain-lain;
 - 9) pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah berpedoman SE Bupati Blora Nomor: 451/1798/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Blora;
2. Dilaksanakan operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 secara masif di Kabupaten Blora, meliputi:
- a. Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing utamanya dalam pelaksanaan “Gerakan Jateng di Rumah Saja”;
 - b. Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam operasi serentak serta operasionalisasi *Jogo Tonggo* untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*) dan promosi kesehatan.

3. Dalam rangka mendorong penurunan tingkat kasus kematian Covid-19:
 - a. direktur/pimpinan rumah sakit di Kabupaten Blora agar melakukan percepatan penambahan ketersediaan Tempat Tidur (TT) Isolasi dan TT ICU untuk penanganan *COVID-19* di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta dengan proporsi aman (TT Isolasi minimal 30% dari ketersediaan TT dan ketersediaan TT ICU minimal 15 TT);
 - b. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait untuk melaksanakan pengoperasionalan tempat isolasi khusus/terpusat bagi warga yang menderita *COVID-19* tanpa gejala atau gejala ringan untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan aset pemerintah dan hotel.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora melaksanakan percepatan pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kabupaten Blora sesuai sasaran, target dan tahapan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja pencapaian vaksinasi yang sudah dicapai.
5. Kepala Perangkat Daerah/Camat berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi vertikal, asosiasi usaha, BUMN/BUMD, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dan dunia usaha di wilayah masing-masing.
6. Kepala Kepolisian Resor Blora dan Komandan Kodim 0721 Blora dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada PPKM tahap II sesuai kewenangan sampai level terbawah.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
 2. Arsip.
-